

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN MENURUT PASAL 26 UNDANG - UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Di Desa Adimulyo Kecamatan Panca Jaya  
Kabupaten Mesuji)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Diki Andrian**

**NPM. 1921020309**



**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2023M**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN MENURUT PASAL 26 UNDANG - UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Di Desa Adimulyo Kecamatan Panca Jaya  
Kabupaten Mesuji)**

**SKRIPSI**

( Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam  
Ilmu *Syari'ah* )



**Oleh :**  
**Diki Andrian**  
**NPM. 1921020309**

---

**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H,**  
**Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,**  
**M.H**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H/ 2023M**

## ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa serta seluruh masyarakat, desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan undang-undang desa. Karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya, guna menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziah* terhadap peranan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, kabupaten Mesuji. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal karna masih belum adanya transparansi terkait anggaran biaya yang belum terukur. Kemudian dalam pandangan *fiqh siyasah tanfidziah* (politik perundang-undangan) secara keseluruhan sudah sesuai, dapat dilihat dari keaktifan kepala desa dalam setiap kegiatan yang ada, hal tersebut sesuai dengan prinsip persaudaraan, persamaan dan kebangsaan yang menjadi dasar pemerintahan Islam.

Kata kunci: Kepala Desa, Pembangunan Desa, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Andrian

NPM : 1921020309

Prodi : Sisayah Syar'iyah / Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023

Penulis



Diki Andrian

NPM. 1921020309



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp  
(0721) 703260*


**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan  
Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh*  
*Siyasah*(Studi di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca  
Jaya, Kabupaten Mesuji)  
Nama : Diki Andrian  
NPM : 1921020309  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Sisayah Syar'iyah Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam  
sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan  
Lampung

Pembimbing I

  
Dr. Lily Faizal, S.Sos., MH  
NIP.197611042005011004

Pembimbing II

  
Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H  
NIP.

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

  
Frenki, M. Si  
NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp  
(0721) 703260

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyazah*” (Studi Di Desa Adimulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji), disusun oleh Diki Andrian, NPM: 1921020309, program studi Hukum Tata Negara (*Siyazah Syar’iyyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Hari Kamis Tanggal 7 September 2023 di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si  
**Sekretaris** : Li’izza Diana Manzil, S.H.I., M.H  
**Penguji I** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H  
**Penguji II** : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H  
**Penguji III** : Dr. Ahmad Fauzan, M.H

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.*

*Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”*

*(QS.An-nisā :58)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah Swt dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Jaiman dan Ibunda Sumiyem yang tanpa lelah memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulus yang tiada henti disetiap sujudnya tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan serta keberkahan ilmu yang telah didapatkan anak-anaknya.

Untuk Darwati dan Daryono selaku kakak penulis yang telah memberikan dukungan dalam bentuk materi dan juga pikiran supaya penulis bisa cepat selesai, kemudian Adik penulis Sindi Setiowati yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan.

Semoga Allah Swt memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak keluarga tercintaku. Aamiin ya Robbal A'lamin.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Diki Andrian, lahir di Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji pada tanggal 10 Maret 2001. Merupakan anak Ketiga dari pasangan bapak Jaiman dan Ibu Sumiyem. Berikut adalah riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Adi Mulyo (Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji) lulus pada tahun 2013,
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Seri Tanjung Mesuji (Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) lulus pada tahun 2016,
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung (Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung) lulus pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Program Studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyasah*** (Studi di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji), Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa

tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.

3. Kepada Bapak Frenki, M.Si. dan Bapak Dr.Fathul Muin, M.H.I. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H, Selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengoreksi tulisan, dan tak lelah memberi motivasi serta mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh Dosen dan segenap keluarga besar civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Kepala Desa Ibu Sulistiani serta jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Kepada Mia Dwi Nur Aziza yang telah membersami penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tabah sampai akhir.

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan progam studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 khususnya kelas D yang menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
10. Kepada rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman barubagi Penulis saat melakukan KKN di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
11. Kepada para sahabat penulis, Ari Kijung, Bagas Amir, Dimas Nur, Vicky, dan Dimas. Yang telah menemani, membantu, menghibur Penulis selama dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Kepada member rebaners dimanapun kalian berada Mas Bayu, Mas Eriko, Bima, Intan, dan Pipit  
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuayang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 19 April 2023 Penulis

**Diki Andrian**  
NPM. 1921020309

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHA.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam .....	19
B. Peranan Kepala Desa Menurut Undang-Undang.....	3
C. Konsep Siyasa Tanfidziyah.....	29
<b>BAB III DESKRIPSI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Sejarah Singkat Desa Adi Mulyo .....	40
2. Visi dan Misi .....	41
3. Batas Wilayah.....	42

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	43
5. Sumber Daya Alam .....	43
6. Sumber Daya Manusia .....	43
7. Sarana dan Prasarana di Desa Adi Mulyo .....	45
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	46
9. Sumber Daya Sosial Budaya .....	46
B. Pembangunan Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji .....	47

#### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.....	57
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziah Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanakan Pembangunan Di Desa Adimulyo Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.....	61

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Rekomendasi.....	66

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Nama-Nama Kepala Desa .....	41
<b>Tabel 3.2</b> Daftar Sumber Daya Manusia .....	44
<b>Tabel 3.3</b> Daftar Sarana dan Prasarana Desa.....	45
<b>Tabel 3.4</b> Daftar Kelembagaan Kemasyarakatan Desa .....	46
<b>Tabel 3.5</b> Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa .....	46
<b>Tabel 3.6</b> Program pembangunan Desa.....	48
<b>Tabel 3.7</b> Program pembangunan yang telah di laksanakan ....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Sidang Judul.....	75
Lampiran 2 Surat Izin Riset .....	76
Lampiran 3 Blanko Konsultasi.....	77
Lampiran 4 Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah .....	78
Lampiran 5 Surat Keterangan Turnitin.....	79
Lampiran 6 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	80
Lampiran 7 Berkas Desa.....	81
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara.....	82
Lampiran 8 Dokumentasi pelaksanaan Musrembang Desa .	85
Lampiran 9 Dokumentasi pembangunan rabat beton, drainase dan Telford .....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi proposal ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam judul ini. Adapun judul proposal ini adalah “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyasa*” adapun hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1. Peranan** adalah tanggung jawab yang diberikan dalam melaksanakan tugas.<sup>1</sup> Maksud peranan dalam penelitian ini adalah guna untuk mengetahui peranan dari kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 39.

Mesuji menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.<sup>2</sup>

**2. Kepala Desa** merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>3</sup> Adapun kepala desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

**3. Pelaksanaan Pembangunan** adalah usaha peningkatan

---

<sup>2</sup> Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>3</sup> Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.<sup>4</sup> Adapun pelaksanaan pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji yang sudah di laksanakan dari tahun 2022-2023.

**4. *Fiqh Siyazah*** merupakan salah satu aspek hukum dalam Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Maka berdasarkan penegasan judul di atas bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Adi Mulyo Kecamatan

---

<sup>4</sup> Muchamad Mirsa Kurniawan, "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihawaras Bojonegaro Dalam Pebangunan Desa Perspektif Fiqh Siyazah," *Jurnal Hukum Dan Perlindungan Islam*, Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2016): 320–21, <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/116>.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyasa*”

## **B. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagai

---

<sup>6</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah da Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 45.

akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbulah daerah-daerah otonom, yang mempunyai peraturan sendiri atau hak untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi peraturan perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dan pengadilan serta kepolisian sendiri.<sup>7</sup>

Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan paling bawah inilah desa diharuskan mempunyai tatapemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa.<sup>8</sup> ... Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan dengan peraturan. Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah

---

<sup>7</sup> Wijaya Haw, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Jakarta: Setra Press, 2015),

yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.<sup>9</sup>

Di dalam suatu desa haruslah terdapat unsur-unsur desa, terutama pemerintah desa. Pemerintah desa tersebut terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh aparat desa. Adapun aparat desa tersebut sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, dana pelaksanaan tiga teknis. Pemerintah desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa dalam segala bidang, di antaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan perdesaan itu desa menjadi semakin maju. Begitu juga dengan Desa Adimulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen pemerintah Indonesia

---

<sup>9</sup> Kansil dan Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59.

<sup>10</sup> *Ibid*, 178.

dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera.<sup>11</sup>

Aparat pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa, merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Keberadaan wilayah desa walaupun hanya pemerintahan dalam wilayah kecil tetapi sangat berpengaruh pada kemajuan dan peningkatan wilayah daerah baik, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Dengan demikian aparat pemerintah desa diharapkan dapat mengupayakan kemajuan dan peningkatan pembangunan yang ada di wilayah desa.<sup>12</sup>

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Bagi era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa diuntut untuk siap dalam menghadapi beragam

---

<sup>11</sup> Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>12</sup>Gering Supriyadi, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah* (Jakarta: LAN, 2006), 13.

tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.<sup>13</sup> Peranan Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahan dari masa ke masa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa dimasa orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

---

<sup>13</sup>Indrajit Soiman, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (Jakarta: Instans Publishing, 2014), 80.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 84.



pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.<sup>15</sup>

Dalam *fiqh siyasah*, yang membahas tentang pembentukan perundang-undangan negara disebut dengan *siyasah dusturiyah* dan dalam hal pelaksanaan Undang-undang disebut dengan *siyasah Tanfiziyah*. Lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undangan tersebut.

*Fiqh siyasah* mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan. Jadi jika *siyasah* mengandung arti membuat kebijakan, maka UU tentang otonomi daerah juga harus diataati oleh Daerah Otonom.<sup>16</sup> Dalam kaidah *fiqh siyasah* adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah

---

<sup>15</sup> Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 340.

keputusan yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan Kebijakan seorang imam (Kepala negara) terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.*<sup>17</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik itu dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan kebijakan, tentu Kepala Desa selaku pemerintah di desa harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan desa baik itu berupa akses infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas Kepala Desa tentunya memiliki peran yang sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-

---

<sup>17</sup> Bisri Mustafa, *Tarjamah Nazam Al-Faraid Al-Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 1957), 97.

<sup>18</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 66.

pembangunan yang ada di desa seperti di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Salah satu percepatan pembangunan di Desa Adi Mulyo antara lain pembangunan saluran air, perbaikan jalan, dan perawatan jalan. Dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Bahwasanya Kepala Desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, Hal tersebut dikarenakan kurang berperanya Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam hal komunikasi kepada masyarakat, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan desa. Seperti kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun. Sebagai contoh pembangunan lapangan futsal dan voly yang kondisinya kurang terawat sehingga ditumbuhi oleh rerumputan liar,

kemudian belum meratanya pengerasan jalan. Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga maka peran aktif pemerintah desa tentu sangat dibutuhkan untuk menjamin komunikasi terhadap masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di desanya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*”

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini berfokus mengenai peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perspektif *Fiqh Siyasah* pada Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji tahun 2022-2023. Dan sub-fokus pada penelitian ini adalah peranan Kepala Desa Adi Mulyo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap peranan kepala Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah serta fokus penelitian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah pada judul ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziah* terhadap peranan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dalam judul ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum.

khususnya terhadap peranan Kepala Desa terhadap pembangunan desa

- b. Memperkaya khasanah kepustakaan
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk sama-sama memahami bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk

penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

1. Skripsi Naimullah ( Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020 )

Skripsi yang Berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2019 (Studi Di Desa Sasela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat).<sup>19</sup> dilakukan penelitian oleh Naimullah, fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana kinerja BPD Desa Sasela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara menampung aspirasi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Naimullah, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019, Studi Kasus: Di Desa Sasela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).



Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Tesis Muhammad Shinwanuddin (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

Tesis yang berjudul Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Studi Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)<sup>20</sup>, penelitian ini dilakukan oleh Muhammmad Shinwanuddin, penelitian ini berfokus membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pembuatan peraturan desa bekerjasama dengan ulama untuk kemaslahatan umat

---

<sup>20</sup> Muhammad Shinwanuddin, "Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Kasus: Di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk" (Tesis, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2018).

muslim dan masyarakat lainnya di Desa Demangan dan Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasan perumusan permasalahan yang ada dilapangan, penelitian terdahulu membahas tentang wewenang kepala desa untuk mengantisipasi permasalahan agar tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Skripsi Kristina Pasaribu ( Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2021 )

Penelitian yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara yang ditulis oleh Kristina Pasaribu 2021 Program Studi Ilmu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area<sup>21</sup>, oleh Kristina Pasaribu. Fokus dalam penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana peranan yang dilakukukan kepala desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi dari peranan kepala desa tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gonting Garoga, Kecamatan Garoga.

Perbedaan rencana penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian serta lokasi penelitian, dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada peranan kepala desa dalam pembangunan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta sesuai dengan kaidah *Fiqh Siyasa*.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian dengan cara terstruktur atausistematis yang digunakan oleh peneliti

---

<sup>21</sup> Kristina Pasaribu, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2021).

dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek peneliti. Adapun data yang digunakan sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari kajian keilmuan, di dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>22</sup> Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode (*deskriptif analitis*) yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>23</sup> Artinya dengan menggambarkan, menilai secara objektif data yang dikaji kemudian menganalisis data tersebut dalam tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Adi Mulyo, Kecamatan

---

<sup>22</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Mandar Maju, 2006), 29

<sup>23</sup> *Ibid.* 47.

Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karna dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

## 3. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Adi Mulyo yang berjumlah 2.285 jiwa. Dan teknik yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), 85

pengumpulan data didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memenuhi kriteria sebagai informan dan benar-benar mengetahui kompetensi dengan topik penelitian <sup>25</sup> yang menjadi kriteria sumber penelitian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji yang lebih mengetahui tentang kehidupan sosial di masyarakat.
- b. Masyarakat yang berdomisili di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan kriteria diatas, narasumber yang akan diambil sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 Kepala Desa/ Sekretaris desa, 1 orang BPD, 1 orang RW, 1 orang RT, 1 tokoh agama, dan 1 tokoh masyarakat.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 86

dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>26</sup> Mengingat sumber data yang cukup banyak, untuk itu tidak semuanya dapat dijadikan sebagai sumber penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>27</sup>

Adapun subjek untuk melakukan penelitian ini adalah masyarakat Desa Adi Mulyo yang berjumlah 2.285 jiwa. Sehingga yang menjadi subjek utama penelitian ini yaitu 6 orang yang terdiri dari 1 Kepala Desa/ Sekretaris desa, 1 orang BPD, 1 orang RW, 1 orang RT, 1 tokoh agama, dan 1 tokoh masyarakat.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen resmi, buku

---

<sup>26</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 126

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 85

ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>28</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, Perundang-undangan dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang terkait peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi *non participant*, yaitu penelitian ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian hanya saja pada saat melaksanakan penelitian tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), 30.

<sup>29</sup> A. Rifqi Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 125.



berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan yang ada di lapangan.<sup>30</sup>

Adapun lokasi yang peneliti lakukan dengan mengamati langsung kondisi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.<sup>31</sup> Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dilakukan secara bebas, tetapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Husaini Usman, *Metodologi Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), 56.

<sup>31</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2013), 117.

<sup>32</sup> Suharsini Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), 100-102.

Wawancara yang digunakan peneliti ini memiliki manfaat yakni dapat mengajukan pertanyaan dengan luwes dan data yang diperoleh pun lebih mendalam. Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 orang anggota BPD, 1 orang RW, 1 orang RT, 1 tokoh agama, dan 1 tokoh masyarakat Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis penelitian.<sup>33</sup> Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau tulisan simbolik yang memiliki relevansi dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dilapangan. Dokumentasi dalam penelitian

---

<sup>33</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), 23.

ini digunakan untuk mengumpulkan data,

## 6. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.<sup>34</sup>
- b. Penyusunan atau sistematika data (*constructing atau sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>35</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>36</sup>

Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini

---

<sup>34</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* ..... 31.

<sup>35</sup> Surjaweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001).

adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode ini analisis inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I** sebagai bab Pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** merupakan Landasan Teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji).

**Bab III** adalah Deskripsi Objek Penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

**Bab IV** membahas mengenai Analisis Data penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji)

**Bab V** sebagai Penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan

---

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa Arab bentuk *masdar* dari kata kerja *amma* yang berarti memimpin atau mengarahkan, dikatakan *ammahum wa amma bihim* yang artinya mendahului mereka. sedangkan *al-imam* ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain. Kata *Imamah* juga dapat digunakan dalam konteks sosial atau politik untuk merujuk pada kepemimpinan atau peran seorang pemimpin yang mengarahkan atau memimpin kelompok atau komunitas tertentu.<sup>1</sup>

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw. Dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat islam dengan baik dijaminnya maupun akhir zaman kelak.<sup>2</sup>

Secara terminologi para ulama *fiqh* dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar defenisi *Ulil Amri* (pemimpin) :

- a. Ibnu Taimiyah berkata: *Ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya

---

<sup>1</sup>Abdulah Ad-Dumaji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ulumul Quran, 2016), 37.

<sup>2</sup>Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putras Semarang, 1971), 80

orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. *Ulil amri* ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak.<sup>3</sup>

- b. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: *Ulil Amri* adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas : Mereka adalah para pemimpin. Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.<sup>4</sup>
- c. Syaikh Mahmud syalut berkata: *Ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan sepesialis dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan *ijtihad* atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.<sup>5</sup>
- d. Abdul Hamid Mutawalli Mendefinisikan *Ulil Amri* dengan: "mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah ada dua golongan:
  - 1) *Ulil Amri* Keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa
  - 2) *Ulil Amri* Keduniaan, yaitu mereka yang kini kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.<sup>6</sup>

Pada dasarnya dari pendapat para ulama tentang definisi *Ulil Amri* di atas adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat wajib menaati *Ulil Amri*, sebagai pemegang

---

<sup>3</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 82

<sup>4</sup> *Ibid*, 82

<sup>5</sup> *Ibid* 82

<sup>6</sup> *Ibid* 82.

kekuasaan yang sah atas negara menurut *syara'*. Akan tetapi, ketika pemerintahan mengeluarkan undang-undang atau perintah maksiat, tidak ada kewajiban patut dan taat kepadanya.<sup>7</sup> Jika terjadi perselisihan pendapat maka keduanya harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Al-Mawardi kepala negara sebagai pemimpin juga berhak memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Hak kepala negara atas rakyatnya ada dua jenis: yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintah dengan baik. Pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala negara hanya dipatuhi dan ditaati selama ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran islam dan tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan islam. Jika syarat demikian tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi. Itulah sebabnya dalam hal ini yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasehat dan peringatan kepada kepala negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib member nasehat dan peringatan kepada kepala negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>9</sup>

## **2. Ciri-Ciri Pemimpin Dalam Islam**

Rasulullah Saw. dalam sabdanya menyatakan bahwa pemimpin suatu kelompok adalah pelayan pada kelompok tersebut. Sehingga sebagai seorang pemimpin hendaklah dapat dan mampu melayani serta menolak orang lain untuk maju dengan ikhlas. Beberapa ciri penting yang

---

<sup>7</sup>Juhaya S.Praja, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 164.



menggambarkan kepemimpinan islam adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

a. Setia

Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah Swt.

b. Terikat pada tujuan

Seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan islam yang lebih luas.

c. Menjunjung tinggi Syariah dan Akhlak Islam

Seorang pemimpin yang baik bilamana ia merasa terikat dengan peraturan islam, dan boleh menjadi pemimpin selama ia tidak menyimpang dari syariah. Waktu ia melaksanakan tugasnya ia harus patuh kepada adab-adab islam, khususnya ketika berhadapan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tidak sepaham.

d. Memegang teguh amanah

Seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan menganggap sebagai amanah dari Allah Swt. yang disertai oleh tanggung jawab. Al-Qur'an memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah Swt dan selalu menunjukkan sikap baik kepada orang yang dipimpinnya.

e. Tidak sombong

Menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil, karena yang besar dan Maha Besar hanya Allah Swt. sehingga hanya Allah-lah yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang patut dikembangkan.

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad Ke-21* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 72-74.

f. Disiplin, konsisten dan konsekuen

Merupakan ciri kepemimpinan dalam islam dalam segala tindakan, perbuatan seorang pemimpin. Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang professional akan memegang teguh terhadap janji, ucapan dan perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari bahwa Allah Swt. mengetahui semua yang ia lakukan bagaimanapun ia berusaha untuk menyembunyikannya

g. Memutuskan perkara dengan adil.

Pemimpin yang etis terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Pemimpin memprioritaskan perlakuan yang setara kepada semua pengikut. Keadilan disetiap pengambilan keputusan di dalam organisasi. Semua orang dianggap sama dan tidak ada perlakuan khusus. Sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.<sup>9</sup>

## **B. Peranan Kepala Desa Menurut Undang-Undang**

### **1. Pengertian Peranan**

Peran menurut May Rudy berpendapat bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari perilaku yang dapat berwujud sebagai per orang sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur. Struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalani agar tercapai tujuan dari peran pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah berjalan

---

<sup>9</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015),62.

dengan baik, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan baik, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan perannya.<sup>10</sup>

Menurut Soejono Soekanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Kepala Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>12</sup> Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintarto, Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geograf, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Adapun Pengertian Desa yang diatur dalam Pasal 1

---

<sup>10</sup>Prasadja Buddy, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya* (Jakarta: Rajawali, 2006), 137-147.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 2112.

<sup>12</sup> Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 2.

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayaan, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa yang di pilih langsung oleh masyarakat. sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai untuk penyelenggara pemerintaha Desa.<sup>14</sup>

Bayu Suriningrat berpendapat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksana penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.<sup>15</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>15</sup> Suwanti, "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Fisip Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 1 (Februari 2016): 2237, <https://ejournal.ap/fisip-unmul.a.c.id/site/?p=1874>.

Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus meneggakan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Dalam mengimplementasikan sebuah peraturan diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang berkordinasi langsung dengan masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat melalui semangat gotong royong.<sup>16</sup>

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Desa mempunyai kewenangan Desa yang meliputi hak usul-usul Desa, serta kewenangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;

---

<sup>16</sup>Norma Setiyana dan Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan," *Journal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor. 2 (September 2021): 103, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11796>.

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Menegembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Ketentuan diatas merupakan legalitas hukum bagi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin harus mampu

---

<sup>17</sup>Pasal 26 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ada satu konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1, yaitu mengenai pembangunan Desa.<sup>18</sup> Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dari Kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa harus menegakkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, antara lain:

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan

---

<sup>18</sup> Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017), 133.

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

keadilan sosial.<sup>20</sup>

## C. Konsep *Siyasah Tanfidziyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* dilihat dari terminologinya berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka dapat dipahami *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah politik pelaksana undang-undang. Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), negara juga memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai

---

<sup>20</sup> “Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>21</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 277.



dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>22</sup>

*Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>23</sup>

Dalam hal ini *Siyasah Tanfidziyah* sebagai kekuasaan eksekutif di negara demokratis. Lembaga eksekutif merupakan lembaga eksekutor atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.<sup>24</sup>

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan

---

<sup>22</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

<sup>23</sup> Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 323.

sesama negara (hubungan internasional).<sup>25</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>26</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *Maqashid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>27</sup>

## 3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

<sup>25</sup>Fathul Mu'in Rudi Santoso, Habib Shulton A, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (Desember 2021): 79, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/download/8960/4439>.

<sup>26</sup>Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (Juni 2014): 103–18, <https://ejournal.radeninta.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

<sup>27</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syari'ah*, 47-48.

a. *Al-Qur'an*

*Al-Qur'an* adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena *Al-Qur'an* diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya *Al-Qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *Al-Qur'an* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>28</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari *Al-Qur'an* maupun Hadits, *maqashid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan di dalam Syariat Islam.<sup>29</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu

---

<sup>28</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>29</sup>Abu Fahmi, *Hukum Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

mensyukuri nikmat Allah Swt. Tentu *Al-Qur'an* telah menjelaskan secara jelas didalam *Q.S An-Nisa* : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Dalam ayat *Al-Qur'an* Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

#### b. *Al-Hadits*

Sebagaimana *Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits)* nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad Saw, karena di dalam mengandung norma-norma yang di dalamnya mengandung hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* didalam *Al-Qur'an* terdapat kata “*sunnah*” dalam 16

tempat yang tersebar dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.<sup>30</sup>

Proses periwayatan *Sunnah (Al-Hadits)* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>31</sup>

c. Nalar (*Ra'yu*)

*Ra'yu* secara etimologi artinya melihat. Kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Nalar merupakan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh *mujtahid* lain mengenai masalah yang sama.<sup>32</sup>

d. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan para *mujtahid* dari kaum muslimin pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas sesuatu hukum *syara* dalam kasus tertentu.<sup>33</sup> Tingkat kualitas *ijma'* dapat digolongkan menjadi

---

<sup>30</sup>*Ibid*, 226.

<sup>31</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 53.

<sup>32</sup> *Ibid*, 265.

<sup>33</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 73.

dua diantaranya:

1) *Ijma' Sharih*

*Ijma'* yang terjadi setelah semua *mujtahid* dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil *ijtihad* nya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (*mujtahid* yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.<sup>34</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa *ijma' sharih* hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah *mujtahid* masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk bertemu atau memutuskan suatu hukum, para ulama sekarang sepakat menerima *ijma' sharih* sebagai *hujjah syar'iyah* dalam menetapkan hukum *syara'*.

2) *Ijma' Sukuti*

*Ijma' Sukuti* merupakan kesepakatan ulama berdasarkan cara seorang *mujtahid* atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang *mujtahid* pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* bersifat berupa dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai *hujjah syari'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. *Qiyas*

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 276.

Secara etimologi *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminologi *qiyas* adalah menyamakan suatu hukum yang tidak terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dengan hal lain karna persamaan penyebabnya (*illat*).<sup>35</sup> Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:<sup>36</sup>

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash *Al-Qur'an* tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *Qiyas Pi Ma'na Al-Asl* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni *Al-Qur'an* dan Hadits nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian di atas sebagaimana dalam kitab *Al-Mustasfa*. Tingkatan yang kedua (kiasan *mushawi*) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat (yakni lebih

<sup>35</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 71.

<sup>36</sup>Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

- kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.
- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah *qiyas* yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'u*) lebih lemah dibandingkan dengan *illat* hukum *ashl* (Asal). Dalam kitab *Ar-Risallah* Imam Syafi'i membagi *qiyas* ke dalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan).

#### 4. Pembagian kekuasaan *Al-Sulthah Al-Tanfidziah*

##### a. *Imamah/Imam*

*Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi *imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia *sholeh* maupun tidak.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 149.



b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan imam *a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khilafat al-muslim*.

c. *Imarah/Amir*

*Imarah* merupakan *mazdar* dari *mir* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul mukminin*, *amirul muslimin*, *amirul al-umar*. berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'idah*. gelar *mirul mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.<sup>38</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *at-tsuql* atau berat. dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian

---

<sup>38</sup>Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 229.

kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan demikian maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 166.

## DAFTAR RUJUKAN

- A.Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalian,Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ad-Dumaji, Abdulah. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ulumul Quran, 2016.
- Adi Mulyo, Pemerintah Desa. “Profil Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.” Sistem Informasi Desa Adi Mulyo, 2019.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Amin, A. Rifqi. *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–18.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Barata, Atep Adya. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2013.

- Buddy, Prasadja. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- Christine, Kansil dan. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- “Eko Purnomo (Ketua BPD), “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,” n.d.
- Fahmi, Abu. *Hukum Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Hakim, Norma Setiyana dan Dani Amran. “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan.” *Journal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 103.
- Haw, Wijaya. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: Setra Press, 2015.
- Indonesia, Departement Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putras Semarang, 1971.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*

- Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- . *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- “Joko Purnomo, Tokoh Masyarakat, ‘Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan,’ Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,” n.d.
- “Joko Purnomo (Tokoh Masyarakat), ‘Pengawasan pembangunan di Desa Adi Mulyo,’ Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023.,” n.d.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- “Kurniawan (Masyarakat Adi Mulyo), ‘Dampak Pembangunan Infra Struktur Bagi Masyarakat,’ Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,” n.d.
- Kurniawan, Muchamad Mirsa. “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihawaras Bojonegaro Dalam Pebangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Hukum Dan Perlindungan Islam* 6, no. 2 (2016): 320–21.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik*

- Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mulyo, Pemerintah Desa Adi. "Batas Wilayah Desa Adi Mulyo." Sistem Informasi Desa Adi Mulyo, 2023.
- . "Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji." Mesuji, 2023.
- . "Visi dan Misi Desa Adi Mulyo." Sistem Informasi Desa Adi Mulyo, 2023.
- Mustafa, Bisri. *Tarjamah Nazam Al-Faraid Al-Bahiyah*. Rembang: Menara Kudus, 1957.
- "Mustajib Ali (Tokoh Agama), 'Pengawasan Pembangunan Di Desa Adi Mulyo,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023 4 April 2023," n.d.
- Naimullah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019, Studi Kasus: Di Desa Sasela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Nasoional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- "Paino (Kasi Kesejahteraan), 'Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023," n.d.
- "Paino (Kasi Kesejahteraan), 'Tahap Pembangunan Infrastruktur Desa,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023," n.d.

“Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

*Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*, n.d.

“Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 26 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

Pasaribu, Kristina. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.” Universitas Medan Area, 2021.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Rivai, Veithzal. *Kiat Memimpin Abad Ke-21*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah da Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 1 (2021): 79. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/download/8960/4439>.

S.Praja, Juhaya. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Shinwanuddin, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Kasus: Di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk." Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Soebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soiman, Indrajit. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Jakarta: Instans Publishing, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

"Sulistiani (Kepala Desa),"Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur," Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023., n.d.

"Sulistiani (Kepala Desa), 'Hasil Pembangunan Yang Telah



- Dilaksanakan,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,"  
n.d.
- "Sulistiani (Kepala Desa), 'Konsep Pelaksanaan pembangunan infrastruktur,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,"  
n.d.
- Sulistiani (Kepala Desa), "Musyawarah Pembangunan," Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023, n.d.*
- "Sulistiani (Kepala Desa), 'Pengawasan pembangunan di Desa Adi Mulyo,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,"  
n.d.
- "Sulistiani (Kepala Desa), 'Program-Program Pembangunan Desa Adi Mulyo,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023," n.d.
- "Sulistiani (Kepala Desa), 'Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,"  
n.d.
- "Sumardi (Rukun Warga 1), 'Tahap Pembangunan Infrastruktur Desa,' Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023," n.d.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Supriyadi, Gering. *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta: LAN, 2006.
- Suwanti. "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Fisip Administrasi Negara* 4, no. 1

(2016): 2237.

Tambunan, Toman Sony. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

“Untung (Ketua RT 3), “Pelaksanaan Pembangunan, Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,” n.d.

“Untung (Ketua RT 3), ‘Pengawasan Pembangunan Di Desa Adi Mulyo,’ Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,” n.d.

“Untung (Ketua RT 3), ‘Tahap Pembangunan Infrastruktur Desa,’ Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,” n.d.

“Untung (Ketua RT 3), ‘Tanggapan Terkait Pembangunan Infrastruktur,’ Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023,” n.d.

Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontenporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhraeni. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017.

---